



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2014/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2014 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2014/PA.Pwl pada tanggal 5 Agustus 2014, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2003 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1424 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 169/04/VIII/2003, tertanggal 4

Hal. 1 dari 11 Put. No. 290/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun, anak tersebut diasuh oleh Termohon.
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2006, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menelpon secara diam-diam dan tidak mau diketahui oleh Pemohon, bahkan Pemohon pernah menasehati Termohon jangan selalu menelpon tapi Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon.
5. Bahwa pada bulan Juli 2007, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya yang tetap saja menelpon laki-laki lain secara diam-diam.
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Termohon langsung pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan terjadilah pisah tempat tinggal selama 7 tahun dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan karena Termohon tidak diketahui di mana keberadaanya.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Kepala Desa Rea nomor: 450/01/VIII/Ds.Rea/2014 tertanggal 5 Agustus 2014, Termohon (TERMOHON) terakhir tercatat sebagai warga Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak bulan Juli 2007 Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali melalui radiogram PT. Radio Suara Sawerigading tertanggal 7 Juli dan 11 Agustus 2014 dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 450/01/VIII/Ds.Rea/2014 tertanggal 5 Agustus 2014 karena Pemohon mendalilkan terakhir Termohon bertempat tinggal di Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/04/VIII/2003, tertanggal 4 Agustus 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Put. No. 290/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Rea Timur, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Pemohon adalah tetangga saksi.
-	Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak.
-	Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka menelpon laki-laki lain secara diam-diam dan ketika Pemohon mengetahui kelakuan Termohon, kemudian Pemohon menasehati Termohon namun Termohon marah sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
-	Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun orang sekampung telah mengetahui kelakuan Termohon.
-	Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk kembali rukun karena Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya.

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Rea Timur, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena bertetangga.
-	Bahwa setelah menikah Pemohon dan



	Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.
-	Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun karena Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.
-	Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
-	Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruhiai seorang anak perempuan dan anak tersebut dibawa oleh Termohon.
-	Bahwa Pemohon telah mencari keberadaan Termohon, namun Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram PT. Radio Suara Sawerigading dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 290/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 450/01/VIII/Ds.Rea/2014 tertanggal 5 Agustus 2014, Termohon terakhir beralamat di Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak bulan Juli 2007 tidak ada kabar beritanya sehingga dinyatakan gaib.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir. Meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan pada pertengahan tahun 2006, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menelpon secara diam-diam, bahkan Pemohon pernah menasehati Termohon jangan selalu menelpon tapi Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon. Pada bulan Juli 2007 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya yang tetap saja menelpon laki-laki lain secara diam-diam, akhirnya setelah pertengkaran tersebut Termohon langsung pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan terjadilah pisah tempat tinggal selama 7 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169/04/VIII/2003, tertanggal 4 Agustus 2003 (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

-	Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut diasuh oleh Termohon.
-	Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun karena karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun setelah Termohon meninggalkan rumah kediaman

Hal. 7 dari 11 Put. No. 290/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, bahkan Termohon tidak diketahui keberadaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 diangkat suatu kaidah hukum, Walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَاظَاكَ لَوْ وَابْنَا لَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 290/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Zulkifli, S.EI

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Hj. Najmah Najamuddin, S.HI
--	--	-----------------------------

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	266.000,00

Hal. 11 dari 11 Put. No. 290/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)